



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa potensi ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Pekalongan perlu dimanfaatkan dan dikembangkan menjadi produk yang menciptakan nilai tambah melalui pengembangan ekonomi kreatif untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif, perlu pengaturan tentang pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Dengan Persetujuan
Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

7. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
8. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan potensi Ekonomi Kreatif menjadi produk yang menciptakan nilai tambah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
9. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Pembiayaan atau kredit yang selanjutnya disebut Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan berupa bunga atau bagi hasil.
12. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual adalah skema Pembiayaan yang menjadikan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang bagi lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank agar dapat memberikan Pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
13. Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual adalah sistem pemasaran yang mengutamakan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
14. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
15. Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif adalah infrastruktur Ekonomi Kreatif berupa ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah.
16. Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah adalah dokumen perencanaan dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
18. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
19. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif harus berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. manfaat;
- c. keadilan;
- d. berkelanjutan; dan
- e. identitas bangsa.

Pasal 4

Pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian global;
- b. menyejahterakan masyarakat dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- c. menciptakan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing global;
- d. menciptakan kesempatan kerja baru yang berpihak pada nilai seni dan budaya bangsa serta sumber daya ekonomi lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
- g. mengarusutamakan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah.

BAB III PELAKU EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
 - a. pelaku kreasi; dan
 - b. pengelola Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
- (3) Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pihak yang melakukan komersialisasi Kekayaan Intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki

- pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.
- (4) Pengelola Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
- a. penerbit musik/film/gim;
 - b. distributor musik/film/gim;
 - c. bioskop;
 - d. layanan pengaliran video (*video streaming*);
 - e. rumah makan/restoran/kafe;
 - f. perusahaan iklan;
 - g. penyelenggara teater;
 - h. pengelola portal daring; dan
 - i. pengelola program daring.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 6

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- b. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif;
- c. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- d. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- e. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya di Daerah.

Pasal 7

(1) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban:

- a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah;
- b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa serta memberikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. memiliki Perizinan Berusaha;
- d. menyerap tenaga kerja muda di sekitar lingkungan perusahaan;
- e. mentaati seluruh peraturan terkait yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya; dan
- f. melakukan bantuan pembinaan Ekonomi Kreatif untuk Pelaku Ekonomi Kreatif pemula.

(2) Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa: teguran lisan;

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha;
- c. denda; dan/atau
- d. pencabutan Perizinan Berusaha.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui:
 - a. pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
 - c. standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan riset;
 - b. pengembangan pendidikan;
 - c. fasilitasi pendanaan dan pembiayaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. pengembangan sistem pemasaran;
 - f. pemberian insentif;
 - g. fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan
 - h. perlindungan hasil kreativitas.

Bagian Kedua
Subsektor Ekosistem Ekonomi Kreatif

Pasal 10

- (1) Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif dilaksanakan pada subsektor :
 - a. pengembangan permainan;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. musik;
 - e. seni rupa;
 - f. fashion;
 - g. kuliner;
 - h. film, animasi, dan video;
 - i. fotografi;
 - j. desain komunikasi visual;
 - k. televisi dan radio;

- l. kriya;
 - m. desain produk
 - n. penerbitan;
 - o. periklanan;
 - p. seni pertunjukan; dan
 - q. aplikasi.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengembangan Riset

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat.
- (3) Hasil pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengembangan Pendidikan

Pasal 12

Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala global.

Pasal 13

Pendidikan kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan di bidang Ekonomi Kreatif dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Kelima Pendanaan

Pasal 14

Pendanaan untuk kegiatan Ekonomi Kreatif bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pembiayaan Ekonomi Kreatif bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan melalui lembaga keuangan bank dan nonbank.
- (4) Pembiayaan yang bersumber dari sumber lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Fasilitasi Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif dilakukan melalui:
 - a. pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi; dan
 - b. penilaian Kekayaan Intelektual.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang bernilai ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
 - a. fasilitasi dalam proses permohonan pencatatan atau pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. optimalisasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (4) Fasilitasi penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. Pendidikan; dan
 - b. pelatihan.

Pasal 17

- (1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
- (2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:
 - a. proposal Pembiayaan;
 - b. memiliki usaha Ekonomi Kreatif;

- c. memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan
- d. memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.

Pasal 18

- (1) Dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang.
- (2) Objek jaminan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. jaminan fidusia atas Kekayaan Intelektual;
 - b. kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif; dan/atau
 - c. hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

Kekayaan Intelektual yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa:

- a. Kekayaan Intelektual yang telah tercatat atau terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola baik secara sendiridan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain.

Pasal 20

Pelaku Ekonomi Kreatif yang menerima Pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan nonbank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan penjamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Ketiga Sumber Pembiayaan Alternatif

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sumber Pembiayaan alternatif diluar mekanisme lembaga Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi; dan/atau
 - b. penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pendanaan dan Pembiayaan dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN
SISTEM PEMASARAN

Bagian Kesatu
Penyediaan Infrastruktur

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai untuk Ekonomi Kreatif.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Infrastruktur fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ruang fisik dan/atau sarana fisik yang mendukung pelaksanaan sebagian dan/atau seluruh Ekosistem Ekonomi Kreatif.
- (4) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan sarana berupa teknologi untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, dan/atau mengumumkan dengan menyebarkan informasi.

Bagian Kedua
Pengembangan Sistem Pemasaran

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.
- (2) Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual dilakukan melalui:
 - a. lisensi;
 - b. waralaba;
 - c. alih teknologi;
 - d. jenama bersama;
 - e. pengalihan hak; dan/atau
 - f. bentuk kemitraan lain.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual lainnya berdasarkan kearifan lokal.
- (4) Dalam hal Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, pemilik dan/atau pemegang hak mendapatkan imbalan dalam bentuk royalti atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik;
 - c. akses dan/atau bantuan Pembiayaan;

- d. pelayanan informasi/konsultasi usaha;
 - e. bantuan promosi pemasaran;
 - f. penyediaan sistem manajemen kolektif digital;
 - g. akses pemasaran;
 - h. inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk;
 - i. pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual; dan/atau
 - j. layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memberikan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 26

Fasilitasi bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. legalitas usaha;
- b. pengelolaan Kekayaan Intelektual;
- c. peningkatan kualitas produk yang berupa aset berwujud dan tak berwujud; dan/atau
- d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 27

Fasilitasi pelayanan Perizinan Berusaha dan/atau pendaftaran terintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. permohonan pendaftaran dan pencatatan Kekayaan Intelektual; dan/atau
- c. perizinan dan pendaftaran dalam bidang pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 28

Fasilitasi akses dan/atau bantuan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. pemberian insentif; dan/atau
- b. penyediaan skema Pembiayaan khusus.

Pasal 29

Fasilitasi pelayanan informasi/konsultasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d berupa penyediaan portal akses data dan konsultasi usaha terkait pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 30

Fasilitasi bantuan promosi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e terdiri atas:

- a. pemberian dukungan promosi pemasaran melalui berbagai media yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
- b. penyediaan program untuk mempromosikan produk

Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam perencanaan program Pemerintah Daerah.

Pasal 31

Fasilitasi penyediaan sistem manajemen kolektif digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf f terdiri atas:

- a. inventarisasi produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual dalam bentuk konten digital;
- b. penyusunan daftar kriteria usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual;
- c. penyediaan *platform* untuk pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual; dan/atau
- d. pengintegrasian sistem elektronik Pemerintah Daerah yang memfasilitasi pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 32

Fasilitasi akses pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g terdiri atas:

- a. prioritas pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. membentuk forum komunikasi antar pelaku kreasi, pengelola Kekayaan Intelektual, dan pelaku usaha.

Pasal 33

- (1) Fasilitasi inkubasi pemasaran melalui lembaga yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h meliputi penyediaan sumber daya dan layanan untuk mempercepat proses pelayanan.
- (2) Penyediaan sumber daya dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 34

Fasilitasi pendampingan penghitungan penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i dilakukan terhadap nilai aset tak berwujud dengan cara:

- a. memberikan bantuan Penghitungan aset secara langsung melalui program pendampingan incidental; dan/atau
- b. membentuk dan/atau menunjuk lembaga penilaian aset tak berwujud pada usaha Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual.

Pasal 35

Fasilitasi layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j meliputi:

- a. penyuluhan hukum;
- b. konsultasi hukum;

- c. mediasi;
- d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
- e. pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan.

Bagian Ketiga Pemberian Insentif

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. fiskal; dan/atau
 - b. nonfiskal.

Pasal 37

- (1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a merupakan dukungan fiskal untuk Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pendapatan, belanja, dan/atau pembiayaan.
- (2) Insentif fiskal bagi Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. insentif perpajakan Daerah; dan/atau
 - b. insentif retribusi.

Pasal 38

- (1) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b merupakan pemberian kemudahan untuk mendukung Pelaku Ekonomi Kreatif dalam bentuk fasilitasi baik fisik maupun nonfisik.
- (2) Bentuk insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. proses perizinan yang cepat;
 - b. penyediaan lokasi lahan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. pemberian bantuan teknis.
- (3) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pelaku Ekonomi Kreatif berupa:
 - a. penyederhanaan proses impor dan ekspor bahan baku dan/atau bahan penolong usaha Ekonomi Kreatif;
 - b. kemudahan akses tempat usaha Ekonomi Kreatif;
 - c. kemudahan pelayanan Perizinan Berusaha dibidang Ekonomi Kreatif;
 - d. kemudahan dalam proses permohonan pendaftaran atau pencatatan Kekayaan Intelektual;
 - e. pendampingan dan inkubasi bagi usaha Ekonomi Kreatif; dan
 - f. kemudahan akses bantuan hukum usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 39

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Fasilitasi Kekayaan Intelektual

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pelindungan Hasil Kreativitas

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa Kekayaan Intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF DAERAH

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan urusan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan Daerah.
- (4) Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah paling sedikit memuat:
 - a. prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan;
 - b. visi dan misi;
 - c. tujuan dan ruang lingkup; dan
 - d. arah kebijakan, sasaran, strategi, dan pemangku kepentingan.
- (5) Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah meliputi tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. monitoring; dan
 - d. evaluasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 44

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif melakukan pendataan terhadap potensi Ekonomi Kreatif dan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 45

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah dilaksanakan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan bagi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. informasi akses Pembiayaan;
 - e. informasi jaringan usaha;
 - f. informasi Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
 - g. bimbingan dan bantuan terkait dengan kelengkapan dokumen bagi Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB IX ZONA KREATIF/RUANG KREATIF/KOTA KREATIF

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan infrastruktur Ekonomi Kreatif yang terintegrasi melalui pembangunan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif.
- (2) Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. infrastruktur fisik;
 - b. infrastruktur teknologi dan komunikasi; dan
 - c. integrasi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi dan komunikasi.
- (3) Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk:
- a. ruang pameran;
 - b. ruang pelatihan; dan
 - c. ruang kreativitas.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk fisik maupun virtual.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif dilakukan oleh unit pelaksana teknis Daerah atau dapat dikerjasamakan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar terdapat sistem tata kelola/manajemen yang profesional dan berkelanjutan terhadap pemanfaatan infrastruktur Ekonomi Kreatif.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif dilakukan secara profesional dan dapat dilakukan komersialisasi.
- (2) Komersialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kegiatan pihak lain yang menghasilkan keuntungan.
- (3) Hasil komersialisasi Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai dana pengembangan untuk Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif dan pelaksanaan penggunaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif oleh Pelaku Ekonomi Kreatif yang bersifat tidak menghasilkan keuntungan tidak dibebankan biaya.

Pasal 49

- (1) Biaya pengelolaan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. sumber lainnya yang sah.
- (2) Biaya pengelolaan Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 50

- (1) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan:
 - a. lembaga pendidikan;
 - b. dunia usaha;
 - c. dunia industri;
 - d. jejaring komunitas; dan/atau
 - e. media.
- (2) Dalam mengembangkan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama internasional.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan

dan demi kemaslahatan bersama dengan mengutamakan kepentingan Daerah dan nasional.

- (4) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kapasitas Daerah dan nasional;
 - b. mendukung upaya penetrasi pasar;
 - c. membantu menarik investasi asing; serta
 - d. menunjukkan peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global.
- (5) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KELEMBAGAAN

Pasal 51

- (1) Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (2) Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif dibentuk komite Ekonomi Kreatif.
- (2) Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (3) Keanggotaan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. unsur media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 53

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat membentuk badan layanan umum Daerah.
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan/atau Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual.
- (3) Pembentukan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan penghargaan terhadap Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. menjaga dan melindungi Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang berperan aktif dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif dan berprestasi di sektor Ekonomi Kreatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

- (1) Dalam hal dikemudian hari ditemukan data, dokumen, dan informasi yang diberikan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif tidak benar dan/atau menyalahgunakan fasilitas untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang diterimanya, maka fasilitas untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Pertanggungjawaban terhadap pemberian data, dokumen, dan informasi yang tidak benar serta penyalahgunaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan pertanggungjawaban lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghentian dan pengalihan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di KAJEN
pada
tanggal.....2023
BUPATI PEKALONGAN,

ttd

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di KAJEN
pada tanggal.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2023
NOMOR

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara jelas dan tegas digambarkan cita-cita Indonesia pada masa depan yang bermartabat dan berkeadilan. Guna mewujudkan hal tersebut, maka bangsa Indonesia haruslah menjadi bangsa yang mandiri di segala bidang, terutama kemandirian di bidang ekonomi. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah mengamanatkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam mencapai masyarakat adil dan makmur yang mampu memajukan kesejahteraan umum, Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari negara Indonesia harus mengoptimalkan seluruh sumber daya ekonomi, terutama mengoptimalkan kreativitas sumber daya manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi. Untuk mengoptimalkan sumber daya manusia tersebut, diperlukan pengelolaan potensi Ekonomi Kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pengarusutamaan Ekonomi Kreatif dalam rencana pembangunan Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.

Disamping itu, dalam mengoptimalkan sumber daya manusia, juga diperlukan Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi Daerah, peningkatan nilai tambah Kekayaan Intelektual sebagai basis dari Ekonomi Kreatif yang memberikan manfaat ekonomi secara masif dengan sumber daya intelektual, perancangan dan pengembangan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai stimulus pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, optimalisasi potensi Pelaku Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan Kekayaan Intelektual hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif, peningkatan ketahanan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dan perlindungan terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.

Dalam pelaksanaannya, Pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas diantara pemangku kepentingan. Untuk itu, diperlukan suatu pengaturan Pengembangan Ekonomi Kreatif secara komprehensif yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka

Tunggal Ika, serta berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keadilan, berkelanjutan, dan identitas bangsa.

Prinsip Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi:

- a. Pemberdayaan sumber daya manusia kreatif untuk mewujudkan kreativitasnya menjadi produk dan/atau jasa yang dilindungi oleh hak Kekayaan Intelektual;
- b. Peningkatan literasi mengenai pola pikir desain bertujuan untuk mentransformasikan kreativitas menjadi inovasi;
- c. Penciptaan karya kreatif menggunakan warisan budaya sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan keunikan dan memperkuat jati diri, persatuan dan kesatuan, serta eksistensi dan daya saing Daerah.

Secara umum, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif mengatur materi pokok mengenai Pelaku Ekonomi Kreatif, Ekosistem Ekonomi Kreatif, Rencana Induk Ekonomi Kreatif Daerah, kelembagaan, insentif bagi Pelaku Ekonomi Kreatif, tanggungjawab Pemerintah Daerah, peran serta masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan penyelesaian sengketa Pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa” adalah bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif didasari atau berlandaskan pada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif menjamin adanya kesetaraan kesempatan yang sama kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif dilakukan secara sistematis, terencana, dan terus-menerus.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas identitas bangsa” adalah bahwa pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif mampu mencerminkan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat setempat serta memperhatikan agama, suku, dan

golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Pengembangan riset di bidang Ekonomi Kreatif antara lain dilakukan terhadap produk, Pelaku Ekonomi Kreatif, potensi lokal, dan pasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah dukungan dari lembaga keuangan melalui skema Pembiayaan komersial (non program/non APBD).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga keuangan nonbank” adalah perusahaan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “tidak mengikat” adalah proses kreativitas yang dilakukan oleh penerima Pembiayaan tidak terikat dengan pemberi Pembiayaan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif” antara lain Kekayaan Intelektual yang dijadikan objek jaminan Pembiayaan dilisensikan ke pihak lain.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kontrak dalam kegiatan Ekonomi Kreatif antara lain perjanjian lisensi, kontrak kerja/surat perintah kerja yang diterima Pelaku Ekonomi Kreatif.

Huruf c

Hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif antara lain hak tagih atas royalti yang diwajibkan dibayar pengguna lagu dan/atau alat musik untuk penggunaan secara komersial.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kekayaan Intelektual yang sudah dikelola” adalah Kekayaan Intelektual yang sudah dilakukan komersialisasi oleh pemiliknya sendiri atau pihak lain berdasarkan perjanjian.

Pasal 20

Yang dimaksud dengan “penjaminan” adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi” adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam rangka melakukan

pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi” adalah penawaran efek bersifat ekuitas berupa saham, efek bersifat utang, dan sukuk.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Infrastruktur fisik antara lain: ruang pameran, gedung pertunjukan, studio rekaman, dan bioskop.

Ayat (4)

Teknologi informasi dan komunikasi meliputi: perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan layanan yang mendukungnya, antara lain jaringan internet, komputasi awan, lokapasar digital, dan pusat data.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lisensi” adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “waralaba” adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “alih teknologi” adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jenama bersama” adalah penggunaan dua merek atau lebih dalam satu penawaran produk untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi suatu barang dan/atau jasa.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengalihan hak” adalah pengalihan hak Kekayaan Intelektual dari pemilik hak kepada penerima hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bentuk kemitraan lain” antara lain yaitu pemasaran Kekayaan Intelektual dengan menggunakan aliansi strategis, misalnya sistem *joint venture* atau menggunakan sistem pemasaran yang ada namun dengan menerapkan kearifan lokal dalam bentuk modifikasi mekanisme kemitraan..

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “royalti” imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Kekayaan Intelektual yang diterima pemilik Kekayaan Intelektual.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain lembaga pendidikan, dunia usaha, dunia industri, jejaring komunitas, dan/atau media.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengelolaan Kekayaan Intelektual” antara lain peningkatan kemampuan teknis dan manajerial Kekayaan Intelektual.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “skema Pembiayaan khusus” adalah Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dengan program khusus yang bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam

penyaluran pembiayaannya atau skema Pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengintegrasian sistem elektronik” adalah tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyusunan dokumen hukum” termasuk tetapi tidak terbatas pada penyusunan kontrak antara Pelaku Ekonomi Kreatif dengan pihak lain.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan hukum sebelum proses di pengadilan” adalah pendampingan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang memilik jalur pengadilan dalam penyelesaian perkara yang dialaminya dalam proses pemasaran Ekonomi Kreatif.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “proses impor dan ekspor” adalah proses sejak diajukannya perizinan impor atau perizinan ekspor sampai dengan pelaksanaan impor atau ekspor. Bahan baku dan/atau bahan penolong antara lain pada piranti keras (*hardware*) dan juga piranti lunak (*software*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang termasuk dalam “memfasilitasi”, antara lain bantuan berupa kemudahan, konsultasi, dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan layanan umum Daerah” adalah unit pelaksana teknis di Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikelola dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR...